



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KEDIRI

Nomor : 095/040.1-MoU/B.Uniska/III/2025

Nomor : 100.3.7.1/836/418.03/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG YULIANTO

Rektor Universitas Islam Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila (YBCMP) Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam Kediri (Uniska) Kediri Periode 2023 – 2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kediri, yang berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Bupati Kediri, berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Kediri Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa

Jabatan Tahun 2025-2030 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik; dan
2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan penghidupan manusia dan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan suatu kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

Jabatan Tahun 2025-2030 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik; dan
2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan penghidupan manusia dan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan suatu kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

PASAL 8

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
3. Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Islam Kadiri - Kediri

u.p : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan
Pemeringkatan
tel/fax : (0354) 683243
email : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

alamat : Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Manisrenggo Kota
Kediri

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

telp : (0345) 689901 – 5

email : tapemkediri@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

PIHAK KESATU



BAMBANG YULIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el bagian_umum@kedirikab.go.id
www.kedirikab.go.id

Kediri, 29 April 2025

Nomor : 000.4.7.2/47/418.03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Dokumen Kesepakatan Bersama

Yth. Rektor Universitas Islam Kediri
di
Kediri

Menindaklanjuti Surat Rektor Universitas Islam Kediri Tanggal 25 Maret 2025 Nomor 014/040.1.4/KS.02.01/III/2025 perihal Surat Pengantar Dokumen Kerja Sama, bersama ini kami kirimkan Dokumen Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kediri dan Kabupaten Kediri sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah,



Mohamad Solikin